

PETIKAN

SURAT KEPUTUSAN
 NOMOR : SKEP/101/IX/2013

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN BIASA SEMESTER GASAL TA 2013/2014
 UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Menimbang : dst
 Mengingat : dst
 Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini diangkat sebagai dosen biasa pada Fakultas/Program Studi/UPT Laboratorium Dasar pada Semester Gasal TA 2013/2014 UPN "Veteran" Yogyakarta.
 2. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium yang diatur sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SKEP/171a/XII/2012 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pedoman Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2013 di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.
 3. Biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja UPN "Veteran" Yogyakarta.
 4. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
 5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan : dst
 Petikan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 02 September 2013

REKTOR

Cap/ttd


Prof. Dr. DIDIT WELLY UDJIANTO, M.S.

NIP. 19590620 198603 1 001

UNTUK PETIKAN
 Sesuai dengan aslinya
 A.n. REKTOR
 WAKIL REKTOR I
 U.b.
 KEPALA BIRO

Kepada :
 Yth. Sdr. :

.....Dr. Dyah Sugandini, M.Si...... ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
 UPN "Veteran" Yogyakarta



YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 'VETERAN'
YOGYAKARTA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : SKEP/101/IX/2013
TANGGAL : 02 September 2013

tatus : Dosen Biasa

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, PRAKT., Responsi Pada		SKS		MKU / MA / MP / MB	KET
			Semester	Matakuliah	Kur	Beban		
1	Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si Penata III/c Lektor	MM	I-A	Metodologi Penelitian Bisnis	4	3	MKU	

Peterangan

- AKU : Memberi Kuliah dan Ujian
- AA : Memberi Asistensi
- AB : Memberi Bimbingan
- AP : Memberi Praktikum
- KS : Satuan Kredit Semester
- EM : Manajemen
- AM : Magister Manajemen

Untuk Petikan
Sesuai dengan aslinya
A.n. Rektor
Wakil Rektor I
u.b

Kepala Biro
Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Ir. BAGUS WIYONO, M.T.
NIP. 19630616 198803 1 001

Rektor

Cap / ttd

Prof. Dr. Ir. SARI BAHAGIARTI K., M.Sc.
NIP. 19561219 198411 2 001

PETIKAN

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : SKEP/17/II/2014

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN BIASA SEMESTER GENAP TA 2013/2014
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Menimbang : dst
Mengingat : dst
Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini diangkat sebagai dosen biasa pada Fakultas/Program Studi/UPT Laboratorium Dasar pada Semester Genap TA 2013/2014 UPN "Veteran" Yogyakarta.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium mengajar/menguji yang diatur sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SKEP/171a/XII/2012 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pedoman Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2013 di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.
3. Biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja UPN "Veteran" Yogyakarta.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Petikan : dst
: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 05 Februari 2014

REKTOR
Cap/ttd

Prof. Dr. Ir. SARI BAHAGIARTI K., M.Sc.
NIP. 19561219 198411 2 001


UNTUK PETIKAN
Sesuai dengan aslinya
A.n. REKTOR

WAKIL REKTOR I -
U.b.

KEPALA BIRO

Kepada :
Yth. Sdr. :
Dr. Dyah Sugandini, M.Si.

ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
UPN "Veteran" Yogyakarta


Ir. BAGUS WIYONO, M.T.
NIP. 19630616 198803 1 001

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 'VETERAN'
YOGYAKARTA**

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : SKEP/17/11/2014
TANGGAL : 05 Februari 2014

Status : Dosen Biasa

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, PRAKT., Responsi Pada		SKS		MKU / MA / MP / MB	KET
			Semester	Matakuliah	Kur	Beban		
1	Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si. Penata III/c Lektor	EM MM	VI-B	Perilaku Konsumen	3	3	MKU	
			I-A	Metodologi Penelitian Bisnis	4	3	MKU	

Keterangan

- MKU : Memberi Kuliah dan Ujian
- MA : Memberi Asistensi
- MB : Memberi Bimbingan
- MP : Memberi Praktikum
- SKS : Satuan Kredit Semester
- EM : Manajemen
- MM : Magister Manajemen

Untuk Petikan

Sesuai dengan aslinya

A.n. Rektor

Wakil Rektor I

u.b

Kepala Biro

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Rektor

Cap / ttd

Ir. BAGUS WIYONO, M.T.
NIP. 19630616 198803 1 001

Prof. Dr. Ir. SARI BAHAGIARTIK., M.Sc.
NIP. 19561219 198411 2 001



YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

Jl. SWK 104 (Lingkar Jiera) Condongcatur, Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, 486402, 486188 Fax. 486400
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485266, 486591



PETIKAN

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : SKEP/144/IX/2014

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN BIASA SEMESTER GASAL I A 2014/2015
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Menimbang : dst
Mengingat : dst
Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini diangkat sebagai dosen biasa pada Fakultas/Program Studi/UPT Laboratorium Dasar pada Semester Gasal I A 2014/2015 UPN "Veteran" Yogyakarta.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium mengajar/menguji yang diatur sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SKEP/05/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Pedoman Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2014 di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.
3. Biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja UPN "Veteran" Yogyakarta.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan : dst
Petikan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 09 September 2014

REKTOR

Cap/ttd

Prof. Dr. Ir. SARI BAHAGIARTI K., M.Sc.

NIP. 19561219 198411 2 001

UNTUK PETIKAN
Sesuai dengan aslinya
A.n REKTOR
WAKIL REKTOR I
U.b

Kepada :
Yth. Sdr. :

Dr. Dyah Sugandini, M.Si.

UPN "Veteran" Yogyakarta

KEPALA BIRO
ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 'VETERAN'
YOGYAKARTA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : SKEP/144/IX/2014
TANGGAL : 09 September 2014

Status : Dosen Biasa

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, PRAKT., Responsi Pada		Perhitungan SKS			MKU / MA / MP / MB	KET
			Semester	Matakuliah	Tatap Muka	Jum Mhs	Kur		
1	Dr DYAH SUGANDINI, M.Si Penata III/c Lektor	MM	I-A	Metodologi Penelitian Bisnis	7	19	4	1.5	Pembimbing I dan Penguji Tesis
		MM	IV-A	Pemasaran Global	7	5	3	1.5	
		EM	V-C	Manajemen Operasi Lanjutan	14	35	3	3	
		EM	V-D	Manajemen Operasi Lanjutan	14	26	3	3	
		EM	V-E	Manajemen Pemasaran Strategis	14	20	3	3	
		EM	VI-B	Perilaku Konsumen	14	14	3	3	
		EM	VI-A	Praktikum Retail Barcode System	14	30	2	0	
		MM	IV-A	Tesis	0	0	6	1	

Untuk Petikan

Sesuai dengan aslinya

A.n. Rektor

Wakil Rektor I

u.b

Kepala Biro

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Rektor

Cap / ttd

eterangan

IKU : Memberi Kuliah dan Ujian

IA : Memberi Asistensi

IB : Memberi Bimbingan

IP : Memberi Praktikum

KS : Satuan Kredit Semester

M : Manajemen

IM : Magister Manajemen

Ir. BAGUS WIYONO, M.T.

NIP. 19636616 198803 1 001

Prof. Dr. Ir. SARI BAHAGIARTI K., M.Sc.

NIP. 19561219 198411 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486188, 486731, Fax 486400
Jl. Babarsari 2, Tamabakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 486911
email : info@upnyk.ac.id. Laman : http://www.upnyk.ac.id

PETIKAN

KEPUTUSAN REKTOR
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 31/UN62/II/2015

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN BIASA SEMESTER GENAP TA 2014/2015
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Menimbang : dst
Mengingat : dst
Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN BIASA SEMESTER GENAP TA 2014/2015
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

KESATU : Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini diangkat sebagai Dosen Biasa pada Fakultas/Program Studi/UPT Laboratorium Dasar pada Semester Genap TA 2014/2015 UPN "Veteran" Yogyakarta.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebaskan pada anggaran belanja UPN "Veteran" Yogyakarta.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Dan seterusnya.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 17 Februari 2015

REKTOR

Cap/td

Prof. Dr. Ir. SARI BAHAGIARTI K., M.Sc.

NIP. 19561219 198411 2 001

UNTUK PETIKAN

Sesuai dengan aslinya

A.n. REKTOR

WAKIL REKTOR

BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

U.b

KEPALA BIRO

ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Kepada :

Yth. Sdr :

Dr. Dyah Sugandini, M.Si.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 'VETERAN'
YOGYAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 31/UN62/II/2015
TANGGAL : 17 Februari 2015

Status : Dosen Biasa

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada		Perhitungan SKS			MKU / MA / MP / MB	KET
			Semester	Matakuliah	Tatap Muka	Jum Mhs	SKS Kur		
1	Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si. Penata III/c Lektor	MM	IV-A	Pemasaran Global	14	9	3	3	Matrikulasi
			I-A	Bela Negara	3	16	2	0.21	
			V-C	Manajemen Pemasaran Strategis	14	40	3	3	
			V-D	Manajemen Pemasaran Strategis	14	40	3	3	
			VI-B	Perilaku Konsumen	14	23	3	3	
			VII-A	Praktikum Retail Barcode System	14	25	2	2	
			Jumlah						

Legenda

- MKU : Memberi Kuliah dan Ujian
- MA : Memberi Asistensi
- MB : Memberi Bimbingan
- AP : Memberi Praktikum
- KS : Satuan Kredit Semester
- EM : Manajemen
- AM : Magister Manajemen

Untuk Petikan

Sesuai dengan aslinya

A.n. Rektor

Wakil Rektor

Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

u.b

Kepala Biro

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Ir. BAGUS WIYONO, M.T.

NIP. 19630616 198803 1 001

Rektor

Cap / ttd

Prof. Dr. Ir. SARI BAHAGIARTI K., M.Sc.

NIP. 19561219 198411 2 001



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 464/UN62/X/2015

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 di UPN "Veteran" Yogyakarta, perlu menetapkan Tugas Mengajar Dosen Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016.
2. bahwa untuk keperluan tersebut, dipandang perlu menerbitkan Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001;
9. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002;
10. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 215/UN62/VIII/2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (UPN) "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016 UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

KESATU : Saudara Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si. diberikan tugas mengajar seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja UPN "Veteran" Yogyakarta.
KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka hal-hal yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
KEENAM : Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Oktober 2015

REKTOR,

SARI BAHAGIARTI K.

NIP19561219 198411 2 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UPN 'VETERAN'
 YOGYAKARTA
 NOMOR : /UN62/N/2015
 TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
 2015/2016 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA

No	Nama Pangkat Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada		Perhitungan SKS			MKU / MA / MP / MIB	KET
			Semester	Matakuliah	Tatap Muka	Jum Mhs	SKS Kur Beban		
1	DEWI HERGANDINI N.Si Dosen	EM	V-A	Manajemen Pemasaran Strategis	16	6	3	3	MKU
		EM	V-C	Manajemen Pemasaran Strategis	16	40	3	3	MKU
		EM	III-A	Prakt. Barcode System di Sektor Ritel	16	11	2	2	MKU
		MM	II-A	Manajemen Operasi Lanjut	16	19	3	3	MKU
		MM	I-B	Manajemen Operasi dan Inovasi	16	8	3	3	MKU
Jumlah								14.00	

Keterangan

- MKU : Memberi Kuliah dan Ujian
- MA : Memberi Asistensi
- MB : Memberi Bimbingan
- MP : Memberi Praktikum
- SKS : Satuan Kredit Semester
- EM : Manajemen
- MM : Magister Manajemen



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 609/UN62/III/2016

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 di UPN "Veteran" Yogyakarta, perlu menetapkan Tugas Mengajar Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016;
2. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu menerbitkan Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001;
9. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002;
10. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015;
11. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 215/UN62/VIII/2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (UPN) "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016 UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

KESATU : Saudara Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si. diberikan tugas mengajar seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja UPN "Veteran" Yogyakarta.
KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka hal-hal yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
KEENAM : Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

tanggal 4 Maret 2016



SARI BAHAGIARTI K.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
 NOMOR : /UN62/III/2016
 TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2015/2016 UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada		Perhitungan SKS			MKU/MA/MP/MB	KET	
			Semester	Matakuliah	Tatap Muka	Jum Mhs	SKS Kur Beban			
1	Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si. Penata III/c Rektor	MM	I-B	Manajemen Operasi dan Inovasi	16	15	3	MKU	KELAS MALAM	
		MM	I-A	Manajemen Operasi dan Inovasi	16	8	3	MKU	KELAS PAGI	
		EM	V-C	Manajemen Pemasaran Strategis	16	35	3	MKU		
		EM	V-D	Manajemen Pemasaran Strategis	16	40	3	MKU		
		EM	V-H	Manajemen Pemasaran Strategis	16	40	3	MKU	Pembimbing II: Bramandiyana I: Prima E.	
		EM	IV-B	Metodologi Penelitian Bisnis	16	40	3	MKU		
		EM	VII-A	Praktikum Retail Berkode System	16	2	2	MKU		
		EM	VIII-A	Skripsi	0	0	6	MB		
		EM	VI-A	Kuliah Lapangan	0	0	2	MB		
		MM	III-A	Tesis	0	2	6	MB		
Jumlah										22.00

Keterangan

MKU : Memberi Kuliah dan Ujian
 MA : Memberi Asistensi
 MB : Memberi Bimbingan
 MP : Memberi Praktikum
 SKS : Satuan Kredit Semester
 EM : Manajemen
 MM : Magister Manajemen



REKTOR
 0564219/198411 2 001



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 2163/UN62/VIII/2016

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 di UPN "Veteran" Yogyakarta, perlu menetapkan Tugas Mengajar Dosen Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017.
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tugas Mengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001;
9. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002;
10. Peraturan Meristekdikti Nomor 44 Tahun 2015;
11. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 1926/UN62/VII/2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (UPN) "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017 UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

- KESATU : Saudara Dr. DYAH SUCANDINI, M.Si., diberikan tugas mengajar seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja UPN "Veteran" Yogyakarta.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka hal-hal yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Agustus 2016

REKTOR,

Sadi Rahajarti K

SADI RAHAJARTI K

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA
 NOMOR : /UN62/VIII/2016
 TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
 2016/2017 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada		Perhitungan SKS			MKU / MA / MP / MB	KET	
			Semester	Matakuliah	Tatap Muka	Jum Mhs	SKS Kurs			Beban
1	Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si. Penata Ujic Rektor	EM	V-A	Manajemen Pemasaran Strategis	16	50	3	4,5	MKU	Kelas Pagi
		EM	V-B	Manajemen Pemasaran Strategis	16	52	3	4,5	MKU	Kelas Malam
		EM	VII-A	Praktikum Retail Bercode System	16	25	2	2	MP	Kelas Malam
		MM	II-A	Manajemen Operasi dan Inovasi	16	5	3	3	MKU	
		MM	I-B	Manajemen Operasi dan Inovasi	16	14	3	3	MKU	
		MM	II-B	Metodologi Penelitian Bisnis	8	14	4	2	MKU	
		EM	VIII-A	Skripsi	0	0	6	1	MB	
		EM	VI-A	Kuliah Lapangan	16	5	2	2	MKU	
		EM	III-B	MANAJEMEN PEMASARAN	6	50	7	3,94	MKU	
		EM	IV-A	MANAJEMEN OPERASI	6	52	7	3,94	MKU	
					Jumlah			29,88		

Keterangan

- MKU : Memberi Kuliah dan Ujian
- MA : Memberi Asistensi
- MB : Memberi Bimbingan
- MP : Memberi Praktikum
- MS : Satuan Kredit Semester
- MI : Manajemen
- MM : Magister Manajemen



SAGHAHAGIARTI K.
 NIP. 19561219 198411 2 001



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 546/UN62/II/2017

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu menetapkan Tugas Mengajar Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Tugas Mengajar Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015;
8. Keputusan Rektor Nomor Kep/02/III/2016 tanggal 30 Maret 2016;
9. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 02/UN62/III/2016;
10. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 1926/UN62/VII/2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Saudara Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si., diberikan tugas mengajar sebagaimana dimaksud dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Mengajar Dosen meliputi:
- a. mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasanya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana pembelajaran (kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum/ praktik studio atau praktik lapangan);
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; dan
- c. mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan /atau teknologi melalui penalaran, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
- KETIGA : Dalam menjalan tugasnya Dosen bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas tempat yang bersangkutan bertugas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Februari 2017

REKTOR,

SARI BAHAGIARTI K.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
 NOMOR /UN62/12/2017
 TENTANG TUGAS MENGAJAR
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2016/2017 UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada		Perhitungan SKS			MKU/MA/MP/MB	KTI	
			Semester	Matakuliah	Tatap Muka	Jam Mhs	Kur			Beban
1	Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si. Doktor Lektor	MM	I-A	Manajemen Operasi dan Inovasi	16	9	3	3	MKU	Kelas Paralel
		MM	I-B	Manajemen Operasi dan Inovasi	16	12	3	3	MKU	Kelas Malam
		EM	III-A	Ekonometrika untuk Bisnis	16	31	3	3	MKU	
		EM	V-D	Manajemen Operasi Global	16	34	3	3	MKU	
		EM	VII-A	Prakt. Barcode System di Sektor Ritel	16	25	2	2	MP	
		EM	VII-B	Prakt. Barcode System di Sektor Ritel	16	7	2	2	MP	
		EM	III-C	MANAJEMEN PEMASARAN	8	40	7	3,5	MKU	
		EM	VII-A	Skripsi	0	0	6	1	MB	
								Jumlah	20,50	

- Keterangan
- MKU: Memberi Kuliah dan Ujian
 - MA: Memberi Asistensi
 - MB: Memberi Bimbingan
 - MP: Memberi Praktikum
 - SKS: Satuan Kredit Semester
 - EM: Manajemen
 - MM: Magister Manajemen





KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 2324/UN62/VIII/2017

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu menetapkan Tugas Mengajar Dosen Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Tugas Mengajar Dosen Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015;
8. Keputusan Rektor Nomor Kep/02/III/2016;
9. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 02/UN62/III/2016;
10. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 1876/UN62/KPT/2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Saudara Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si., diberikan tugas mengajar sebagaimana dimaksud dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Mengajar Dosen meliputi:
- a. mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana pembelajaran (kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum/ praktik studio atau praktik lapangan);
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; dan
- c. mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan /atau teknologi melalui penalaran, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Dosen bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas tempat yang bersangkutan bertugas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Agustus 2017

REKTOR,

[Signature]

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA
 NOMOR : JUN/62/VIII/2017
 TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
 2017/2018 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Semester	Matakuliah	Tatap Muka	Perhitungan SKS		MKU / MA / MP / MB	KET		
						Jum Mhs	SKS Kur Beban				
1	Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si Penata Ilmiah Lektor	MM	II-A	Metodologi Penelitian Bisnis	8	10	4	2	MKU	Kelas Malam	
		MM	I-A	Manajemen Operasi dan Inovasi	16	10	3	3	MKU	Kelas Pagi	
		MM	I-B	Manajemen Operasi dan Inovasi	16	13	3	3	MKU	Kelas Malam	
		MM	IV-A	Tesis	16	15	6	6	MB		
		EM	III-B	MANAJEMEN PEMASARAN	8	60	7	5,25	MKU		
		EM	VI-B	MANAJEMEN PEMASARAN GLOBAL	16	50	3	4,5	MKU		
		EM	VII-A	Praktikum Retail Barcode System	16	25	2	2	MKU		
		EM	IV-B	MANAJEMEN OPERASI	8	60	7	5,25	MKU		
Jumlah											31,00



Keterangan
 MKU : Memberi Kuliah dan Ujian
 MA : Memberi Asistensi
 MB : Memberi Bimbingan
 MP : Memberi Praktikum
 SKS : Satuan Kredit Semester
 EM : Manajemen
 MM : Magister Manajemen



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 611/UN62/II/2018

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu menetapkan Tugas Mengajar Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Tugas Mengajar Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015;
8. Keputusan Rektor Nomor Kep/02/III/2016 tanggal 30 Maret 2016;
9. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 02/UN62/III/2016;
10. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 1876/UN62/KPT/2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Saudara Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si., diberikan tugas mengajar sebagaimana dimaksud dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Mengajar Dosen meliputi:
a. mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana pembelajaran (kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum/ praktik studio atau praktik lapangan);
b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; dan
c. mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan /atau teknologi melalui penalaran, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Dosen bertanggungjawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas tempat yang bersangkutan bertugas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Februari 2018

REKTOR,

LAMPIRAN
 KUPU-KUPU SANRIK KJOE
 FUNGSI LITERASI DOGIAKARIEA
 NOYORAR : 11/02/2018
 FUNGSI LITERASI DOGIAKARIEA
 SEMESTER I DAN II
 2017/2018

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Semester	Matakuliah	Perhitungan SKS			MKS / MA / MP / MB	KUI
					Entap Muka	Jam Mhs	Km / Bahan		
1	DEWASNI GANDINI MSi Lektor	MM	II-A	Metodologi Penelitian Bisnis	8	10	1	MKS	KUI AS PAB
		MM	II-A	Perilaku Konsumen	8	5	3	MKS	KUI AS PAB
		MM	II-B	Perilaku Konsumen	8	6	3	MKS	KUI AS MAI AMI
		MM	I-A	Manajemen Operasi dan Inovasi	8	9	3	MKS	KUI AS PAB
		MM	I-B	Manajemen Operasi dan Inovasi	8	8	3	MKS	KUI AS MAI AMI
		IM	IV-C	MANAJEMEN SUPPLAI	8	6,2	7	MKS	KUI AS MAI AMI
		IM	VII-A	Praktikum Retail Barcode System	16	3	2	MP	
		IM	III-A	MANAJEMEN PEMASARAN	8	60	7	MKS	
		IM	VIII-A	Skripsi	16	10	6	MB	
		MMB	II-A	Ekonomi Kebencanaan	8	2	2	MP	
					Jumlah:			27,50	

Keterangan

- MKS : Memberi Kalah dan Ujian
- MA : Memberi Asistensi
- MB : Memberi Bimbingan
- MP : Memberi Praktikum
- SKS : Satuan Kredit Semester
- IM : Manajemen
- MM : Magister Manajemen
- MMB : Magister Manajemen Berencana

REKTOR

SRI BAHAGIARIK
 NIP.195612101984112001



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 3730/UN62/2018

TENTANG
TUGAS MENGAJAR DOSEN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Pelaksanaan dan Proses Pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta pada Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Tugas Mengajar Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta pada Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
6. Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015;
7. Peraturan Menristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016;
8. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 02/UN62/III/2016 dan Peraturan Rektor Nomor 07 Tahun 2018;
9. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU : Menetapkan Saudara Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si., diberikan tugas mengajar sebagaimana tersebut pada DIKTUM KEDUA;


KEDUA : Tugas Mengajar Dosen meliputi:
a. mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana pembelajaran (kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum/ praktik studio atau praktik lapangan);
b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; dan
c. mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan /atau teknologi melalui penalaran, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Dosen bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas tempat yang bersangkutan bertugas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2018.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 September 2018

REKTOR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UPN VETERAN YOGYAKARTA
NOMOR : /UN62/2018
TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
2018/2019 UPN VETERAN YOGYAKARTA

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada		Matakuliah	Perhitungan SKS			MKU / MA / MP / MB	KET
			Semester	Matakuliah		Tatap Muka	Jun. Mhs	SKS		
1	Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si. Pusat III/c Lektor	MM	I-A	Manajemen Operasi dan Inovasi	16	6	3	3	MKU	(KELAS PAGI)
		MM	I-B	Manajemen Operasi dan Inovasi	16	27	3	3	MKU	(KELAS MALAM)
		MM	II-A	Metodologi Penelitian Bisnis	8	9	4	2	MP	(KELAS PAGI)
		EM	VII-A	Praktikum Retail Bercode System	16	7	2	2	MKU	
		EM	V-E	MANAJEMEN OPERASI GLOBAL	16	35	3	3	MKU	
		EM	IV-B	MANAJEMEN OPERASI	8	42	7	5.25	MKU	
		EM	IV-F	MANAJEMEN OPERASI	8	43	7	5.25	MKU	
		EM	VIII-R	Skripsi	0	0	6	1	MB	
					Jumlah			24.50		



Keterangan
MKU : Memberi Kuliah dan Ujian
MA : Memberi Asistensi
MB : Memberi Bimbingan
MP : Memberi Praktikum
SKS : Satuan Kredit Semester
EM : Manajemen
MM : Magister Manajemen



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 419/UN62/KR.01.02/2019

TENTANG
TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik UPN "Veteran" Yogyakarta Pelaksanaan dan Proses Pembelajaran di UPN "Veteran" Yogyakarta pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta tentang Tugas Mengajar Dosen pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Meningat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
6. Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015;
7. Peraturan Menristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016;
8. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 02/UN62/III/2016;
9. Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2018;
10. Peraturan Rektor Nomor 07 Tahun 2018 UPN "Veteran" Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.
- KEDUA : Menetapkan Saudara Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si., diberikan tugas mengajar sebagaimana tersebut pada DIKTUM KEDUA.
- KEDUA : Tugas Mengajar Dosen meliputi:
a. mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana pembelajaran (kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum/praktik studio atau praktik lapangan);
b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; dan
c. mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan /atau teknologi melalui penalaran, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Dosen bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas tempat yang bersangkutan bertugas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Januari 2019

REKTOR,


MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP19621219 1988031 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA
NOMOR : /UN62/KR.01/02/2019
TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2018/2019 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada		Perhitungan SKS			MKU / MA / MP / MB	KET	
			Semester	Matakuliah	Tatap Muka	Jum Mhs	SKS Kur			Beban
1	Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si. Peta III c Lektor	EM	VI-F	MANAJEMEN PEMASARAN GLOBAL	16	30	3	3	3	Kelas Pagi Kelas Pagi Kelas Pagi Kelas Pagi
		EM	V-G	MANAJEMEN OPERASI GLOBAL	16	42	3	4.5	3	
		EM	IV-C	MANAJEMEN OPERASI	8	46	7	5.25	3	
		MM	III-A	Pemasaran Global	8	3	3	1.5	4	
		MM	II-A	Metodologi Penelitian Bisnis	8	8	4	2	3	
		MM	III-A	Perilaku Konsumen	8	3	3	1.5	3	
		MM	I-A	Manajemen Operasi dan Inovasi	16	6	3	3	3	
		EM	VIII-T	SKRIPSI	0	0	6	6	6	
Jumlah								26.75		

Keterangan

MKU : Memberi Kuliah dan Ujian
MA : Memberi Asistensi
MB : Memberi Bimbingan
MP : Memberi Praktikum
SKS : Satuan Kredit Semester
EM : Manajemen
MM : Magister Manajemen

REKTOR

Dr. M. Irfas Effendi, M.Si.
NIP. 19621219 198803 1 001



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR B/2284/UN62/KR.01.02/2019

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik UPN "Veteran" Yogyakarta, perlu menetapkan Pelaksanaan dan Proses Pembelajaran di UPN "Veteran" Yogyakarta pada Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta tentang Tugas Mengajar Dosen Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
6. Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015;
7. Peraturan Menristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016;
8. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 02/UN62/III/2016;
9. Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2018;
10. Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 05 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.
- PESATU : Menetapkan Saudara Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si., diberikan tugas mengajar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA;
- KEDUA : Tugas Mengajar Dosen meliputi:
- a. mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana pembelajaran (kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum/praktik studio, atau praktik lapangan);
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; dan
- c. mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan /atau teknologi melalui penalaran, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Dosen bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas tempat yang bersangkutan bertugas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 September 2019

REKTOR,



MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP 19621219 198803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA
NOMOR : B/ /UN62/KR.01.02/20.9
TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
2019/2020 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada		Perhitungan SKS			MKU / MA / MP / MB	KET	
			Semester	Matakuliah	Tatap Muka	Jum Mhs	SKS Kur			SKS Beban
1	Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si. Penata IIIc Lektor	EM	III-B	MANAJEMEN PEMASARAN	8	21	7	3.5	MKU	Kelas Pagi
		EM	VII-A	Praktikum Retail Barcode System	16	1	2	2	MKU	Kelas Pagi
		EM	IV-B	MANAJEMEN OPERASI	8	25	7	3.5	MKU	Kelas Pagi
		EM	IV-F	MANAJEMEN OPERASI	8	25	7	3.5	MKU	Kelas Pagi
		MM	III-A	Perilaku Konsumen	8	3	3	1.5	MKU	Kelas Pagi
		MM	II-A	Metodologi Penelitian Bisnis	8	6	4	2	MKU	Matrikulasi
		MM	I-A	Manajemen Operasi dan Inovasi	8	12	3	1.5	MKU	
		MM	III-A	Pemasaran Strategik	16	3	3	3	MKU	
		MM	I-A	Bela Negara	16	26	2	2	MKU	
		MM	IV-A	Tesis	0	0	6	0	MB	
Jumlah								22.50		

Keterangan

- MKU : Memberi Kuliah dan Ujian
- MA : Memberi Asistensi
- MB : Memberi Bimbingan
- MP : Memberi Praktikum
- SKS : Satuan Kredit Semester
- EM : Manajemen
- MM : Magister Manajemen



Dr. M. Irfans Effendi, M.Si.
NIP. 19621219 198803 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. SWK (Jl. Ringroad Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 486911

Email: info@upnyk.ac.id Laman: <http://www.upnyk.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR B/410/UN62/KR.01.02/2020

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik UPN "Veteran" Yogyakarta, perlu menetapkan Pelaksanaan dan Proses Pembelajaran di UPN "Veteran" Yogyakarta pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta tentang Tugas Mengajar Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
6. Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015;
7. Peraturan Menristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016;
8. Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2018;
9. Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 05 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Saudara Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si., diberikan tugas mengajar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA;
- KEDUA : Tugas Mengajar Dosen meliputi:
- a. mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana pembelajaran (kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum/ praktik studio, atau praktik lapangan);
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; dan
- c. mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan /atau teknologi melalui penalaran, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Dosen bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas tempat yang bersangkutan bertugas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Februari 2020

REKTOR,



MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP19621219 198803 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA
 NOMOR : B/ /UN62/KR.01.02/2020
 TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2019/2020 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada		Perhitungan SKS				MKU / MA / MP / MB	KET
			Semester	Matakuliah	Tatap Muka	Jum Mhs	Kur	Beban		
1	Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si. Penata III/c Lektor	EM	IV-F	MANAJEMEN OPERASI	8	27	7	3.5	MKU	
		EM	IV-C	MANAJEMEN OPERASI	16	25	7	7	MKU	
		EM	IV-A	Manajemen Operasi	16	1	3	3	MKU	
		EM	V-G	MANAJEMEN KEUANGAN GLOBAL	16	22	3	3	MKU	
		MM	II-A	Metodologi Penelitian Bisnis	16	9	4	4	MKU	
		MM	III-A	Pemasaran Strategik	16	5	3	3	MKU	
		MM	I-A	Bela Negara	16	7	2	2	MKU	
Jumlah								25.50		

Keterangan

- MKU : Memberi Kuliah dan Ujian
 MA : Memberi Asistensi
 MB : Memberi Bimbingan
 MP : Memberi Praktikum
 SKS : Satuan Kredit Semester
 EM : Manajemen
 MM : Magister Manajemen



REKTOR
 Dr. M. Irhas Effendi, M.Si.
 NIP 19621219 198803 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. SWK (Jl. Ringroad Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 486911
Email: info@upnyk.ac.id Laman: <http://www.upnyk.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR B/410/UN62/KR.01.02/2020

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik UPN "Veteran" Yogyakarta, perlu menetapkan Pelaksanaan dan Proses Pembelajaran di UPN "Veteran" Yogyakarta pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
b. perlu menetapkan Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta tentang Tugas Mengajar Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
6. Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015;
7. Peraturan Menristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016;
8. Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2018;
9. Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 05 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Saudara Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si., diberikan tugas mengajar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA;

KEDUA : Tugas Mengajar Dosen meliputi:
a. mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana pembelajaran (kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum/ praktik studio, atau praktik lapangan);
b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; dan
c. mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan /atau teknologi melalui penalaran, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Dosen bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas tempat yang bersangkutan bertugas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Februari 2020

REKTOR,



MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP19621219 198803 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA
 NOMOR : B/ /UN62/KR.01.02/2020
 TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2019/2020 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada		Perhitungan SKS				MKU / MA / MP / MB	KET
			Semester	Matakuliah	Tatap Muka	Jum Mhs	Kur	Beban		
1	Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si. Penata III/c Lektor	EM	IV-F	MANAJEMEN OPERASI	8	27	7	3.5	MKU	
		EM	IV-C	MANAJEMEN OPERASI	16	25	7	7	MKU	
		EM	IV-A	Manajemen Operasi	16	1	3	3	MKU	
		EM	V-G	MANAJEMEN KEUANGAN GLOBAL	16	22	3	3	MKU	
		MM	II-A	Metodologi Penelitian Bismis	16	9	4	4	MKU	
		MM	III-A	Pemasaran Strategik	16	5	3	3	MKU	
		MM	I-A	Bela Negara	16	7	2	2	MKU	
Jumlah								25.50		

Keterangan

MKU : Memberi Kuliah dan Ujian
 MA : Memberi Asistensi
 MB : Memberi Bimbingan
 MP : Memberi Praktikum
 SKS : Satuan Kredit Semester
 EM : Manajemen
 MM : Magister Manajemen



REKTOR
 Dr. M. Irhas Effendi, M.Si.
 NIP 19621219 198803 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

Jl. SWK (Jl. Ringroad Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 486911

Email: info@upnyk.ac.id Laman: <http://www.upnyk.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
NOMOR B/2430/UN62/KR.01.02/2020

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Peraturan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik UPN “Veteran” Yogyakarta, perlu menetapkan Pelaksanaan dan Proses Pembelajaran di UPN “Veteran” Yogyakarta pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta tentang Tugas Mengajar Dosen Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 UPN “Veteran” Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
6. Peraturan Menristek Dikti Nomor 85 Tahun 2017;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020;
8. Peraturan Menristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016;
9. Peraturan Menristek Dikti Nomor 673/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018;
10. Peraturan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2018;
11. Peraturan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Saudara Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si., diberikan tugas mengajar sebagaimana dimaksud Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Mengajar Dosen meliputi:
- a. mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana pembelajaran (kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum/ praktik studio, atau praktik lapangan);
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; dan
- c. mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan /atau teknologi melalui penalaran, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Dosen bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas tempat yang bersangkutan bertugas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 September 2020

REKTOR,



MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP19621219 198803 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA
 NOMOR : B/ /UN62/KR.01.02/2020
 TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
 2020/2021 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada		Perhitungan SKS				MKU / MA / MP / MB	KET
			Semester	Matakuliah	Tatap Muka	Jum Mhs	SKS			
							Kur	Beban		
1	Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si. Penata III/c Lektor	EM	III-D	MANAJEMEN OPERASIONAL	16	25	3	3	MKU	Malam I
		EM	V-B	MANAJEMEN MUTU TERPADU	16	16	2	2	MKU	
		EM	IV-B	MANAJEMEN OPERASI	8	30	7	3.5	MKU	Malam II
		MM	I-B	Manajemen Pemasaran Digital	8	20	3	1.5	MKU	-
		MM	I-B	Manajemen Pemasaran Digital	8	11	3	1.5	MKU	-
		MM	III-B	Operasional Strategik	8	2	3	1.5	MKU	Malam I
		MM	III-B	Manajemen Mutu dan Produktifitas	8	2	3	1.5	MKU	
		MM	I-B	Manajemen Operasi dan Inovasi	8	20	3	1.5	MKU	
Jumlah								16.00		

Keterangan

MKU : Memberi Kuliah dan Ujian
 MA : Memberi Asistensi
 MB : Memberi Bimbingan
 MP : Memberi Praktikum
 SKS : Satuan Kredit Semester
 EM : Manajemen
 MM : Magister Manajemen



Dr. M. Irhas Effendi, MSi.
 NIP 19621219 198803 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

Jl. SWK (Jl. Ringroad Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 486911

Email: info@upnyk.ac.id Laman: http://www.upnyk.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
NOMOR 341/UN62/KR.01.02/2021

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Peraturan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik UPN “Veteran” Yogyakarta, perlu menetapkan Pelaksanaan dan Proses Pembelajaran di UPN “Veteran” Yogyakarta pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta tentang Tugas Mengajar Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 UPN “Veteran” Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
6. Peraturan Menristekdikti Nomor 62 Tahun 2016;
7. Peraturan Menristek Dikti Nomor 673/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018;
8. Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020;
9. Peraturan Mendikbud Nomor 25 Tahun 2020;
10. Peraturan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018;
11. Peraturan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Saudara Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si., diberikan tugas mengajar sebagaimana dimaksud Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Mengajar Dosen meliputi:
- a. mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana pembelajaran (kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum/ praktik studio, atau praktik lapangan);
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; dan
- c. mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan /atau teknologi melalui penalaran, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Dosen bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas tempat yang bersangkutan bertugas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

REKTOR,



MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP.19621219 198803 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA
 NOMOR /UN62/KR.01.02/2021
 TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2020/2021 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada		Perhitungan SKS				MKU / MA / MP / MB	KET
			Semester	Matakuliah	Tatap Muka	Jum Mhs	SKS			
							Kur	Beban		
1	Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si. Penata III/c Lektor	EM	IV-C	Manajemen Pemasaran Lanjutan	16	25	3	3	MKU	
		EM	VII-A	METODOLOGI PENELITIAN DAN SEMINAR PROPOSAL	16	26	3	3	MKU	
		EM	VII-C	METODOLOGI PENELITIAN DAN SEMINAR PROPOSAL	16	26	3	3	MKU	
		EM	VII-D	METODOLOGI PENELITIAN DAN SEMINAR PROPOSAL	16	26	3	3	MKU	
		MM	I-A	Manajemen Pemasaran Digital	8	5	3	1.5	MKU	
		MM	III-B	Manajemen Mutu dan Produktifitas	8	3	3	1.5	MKU	
		MM	II-A	Metodologi Penelitian Bisnis	8	9	3	1.5	MKU	
		MM	I-B	Manajemen Operasi dan Inovasi	8	12	3	1.5	MKU	
		MM	III-B	Operasional Strategik	8	3	3	1.5	MKU	
Jumlah								19.50		

Keterangan

- MKU : Memberi Kuliah dan Ujian
 MA : Memberi Asistensi
 MB : Memberi Bimbingan
 MP : Memberi Praktikum
 SKS : Satuan Kredit Semester
 EM : Manajemen
 MM : Magister Manajemen



REKTOR

Dj. M. Irhas Effendi, MSi.
 NIP. 19621219 198803 1 001



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 2090/UN62/KR.01.02/2021
TENTANG
TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan pasal 24 Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu menetapkan tugas mengajar dosen dalam pelaksanaan dan proses pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Tugas Mengajar Dosen Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
6. Peraturan Menristekdikti Nomor 39 Tahun 2015;
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 62 Tahun 2016;
8. Peraturan Menristekdikti Nomor 85 Tahun 2017;
9. Keputusan Menristekdikti Nomor 673/M/KPT.KP/2018;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 25 Tahun 2020;
12. Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor UPN "Veteran" Nomor 6 Tahun 2021;
14. Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Saudara Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si. diberikan tugas mengajar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA;
- KEDUA : Tugas Mengajar Dosen meliputi:
a. mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana pembelajaran (kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum/ praktik studio, atau praktik lapangan);
b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; dan
c. mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas Dosen bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas tempat yang bersangkutan bertugas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 18 Agustus 2021

REKTOR



MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP19621219 198803 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA
 NOMOR : B/ /UN62/KR.01.02/2021
 TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
 2021/2022 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada		Perhitungan SKS				MKU / MA / MP / MB	KET
			Semester	Matakuliah	Tatap Muka	Jum Mhs	SKS			
							Kur	Beban		
1	Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si. Penata III/c Lektor	EM	IV-A	PERILAKU KONSUMEN	16	6	3	3	MKU	
		EM	V-I	Soft Skil Manajerial	16	25	3	3	MKU	
		EM	III-L	Manajemen Pemasaran	16	30	3	3	MKU	
		EM	IV-P	Metodologi Penelitian Bisnis	16	25	3	3	MKU	
		MM	III-C	Manajemen Mutu dan Produktifitas	8	3	3	1.5	MKU	
		MM	I-A	Manajemen Pemasaran Digital	8	6	3	1.5	MKU	
		MM	II-A	Metodologi Penelitian Bisnis	8	4	3	1.5	MKU	
		MM	II-B	Metodologi Penelitian Bisnis	8	13	3	1.5	MKU	
		MM	III-C	Operasional Strategik	8	3	3	1.5	MKU	
Jumlah								19.50		

Keterangan

MKU : Memberi Kuliah dan Ujian
 MA : Memberi Asistensi
 MB : Memberi Bimbingan
 MP : Memberi Praktikum
 SKS : Satuan Kredit Semester
 EM : Manajemen
 MM : Magister Manajemen



REKTOR

Dr. M. Irhas Effendi, MSi.
 NIP. 19621219 198803 1 001



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 303/UN62/KR.01.02/2022
TENTANG
TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan pasal 24 Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu menetapkan tugas mengajar dosen dalam pelaksanaan dan proses pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Tugas Mengajar Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
6. Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2015;
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016;
8. Permenristekdikti Nomor 85 Tahun 2017;
9. Permenristekdikti Nomor 673/M/KPT.KP/2018
10. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020;;
11. Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yk Nomor 6 Tahun 2021;
12. Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yk Nomor 2 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Saudara Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si. diberikan tugas mengajar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA;
- KEDUA : Tugas Mengajar Dosen meliputi:
a. mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana pembelajaran (kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum/ praktik studio, atau praktik lapangan);
b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; dan
c. mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas Dosen bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas tempat yang bersangkutan bertugas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 24 Januari 2022
REKTOR,



MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP.19621219 198803 1001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA
 NOMOR : B/ /UN62/KR.01.02/2022
 TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2021/2022 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada		Perhitungan SKS				MKU / MA / MP / MB	KET
			Semester	Matakuliah	Tatap Muka	Jum Mhs	SKS			
							Kur	Beban		
I	Dr. DYAH SUGANDINI, M.Si. Penata III/c Lektor	EM	IV-C	Manajemen Pemasaran Lanjutan	16	30	3	3	MKU	
		EM	VII-B	Manajemen Pemasaran Retail	16	29	3	3	MKU	
		EM	VI-C	Perilaku Konsumen	16	34	3	3	MKU	
		EM	VI-A	Manajemen Operasi Internasional	16	3	3	3	MKU	
		MM	III-B	Manajemen Mutu dan Produktifitas	8	3	3	1.5	MKU	
		MM	I-B	Manajemen Operasi dan Inovasi	8	23	3	1.5	MKU	
		MM	I-A	Manajemen Pemasaran Digital	8	7	3	1.5	MKU	
		MM	II-B	Metodologi Penelitian Bisnis	8	18	3	1.5	MKU	
		MM	III-B	Operasional Strategik	8	3	3	1.5	MKU	
Jumlah								19.50		

Keterangan

MKU : Memberi Kuliah dan Ujian

MA : Memberi Asistensi

MB : Memberi Bimbingan

MP : Memberi Praktikum

SKS : Satuan Kredit Semester

EM : Manajemen

MM : Magister Manajemen



Dr. M. Irhas Effendi, MSi.
 NIP. 19621219 198803 1 001